



**KEPUTUSAN  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 1778/1.851.192

**Tentang**

**PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca	:	Surat Yayasan Wipara Tanggal 4 Juli 2012 Nomor. 007/TK/EK/VII/2012 Tentang ijin persetujuan penyelenggaraan sekolah swasta
Menimbang	:	dsb.
Mengingat	:	dsb.
Memperhatikan	:	dsb.
Menetapkan	:	<b>MEMUTUSKAN</b>
Pertama	:	Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
	-	Nama Yayasan / : Wipara
		Badan Penyelenggara :
	-	Alamat : Gedung Cipta Lt 3
		Jl. Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat
	-	Penanggung Jawab : Ny. Herry Bakti
	-	Akte Yayasan : Nomor 55
	-	Badan Penyelenggara : Tanggal 21 Maret 1984
		Notaris Ny. Anna Sunarhadi, SH
	-	Nama Sekolah : di Jakarta
	-	Waktu Belajar : TK Ekadyasa I
	-	Status Gedung : 08.00 s/d 11.30 WIB
	-	Alamat sekolah : Milik Yayasan
Kedua	:	: Jl. Merpati I No. 13 Pesanggrahan
	a.	Per setujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2012/2013 s.d 2017/2018
	b.	Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila
Ketiga	:	a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2012/2013 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
	b.	Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
Keempat	:	c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 16 - 08 - 2012  
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
YAYASAN WIPARA  
DR. HAMSANA NURI, M.Pd  
NIP. 195712201982031007